



**PENETAPAN**

Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser,, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser,, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Maret 2016 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda dengan wali nikah adalah Wali Hakim Pemohon II bernama WALI HAKIM ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sejak tahun 2008, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama WALI HAKIM, dengan maskawin berupa uang sebesar

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. ANAK I tanggal lahir 27 Maret 2017
2. ANAK II tanggal lahir 28 Januari 2019

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun Pemohon I tidak mempunyai KTP sehingga di tolak oleh KUA;

3. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I () dengan Pemohon II, () yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, **Jurusita Pengganti** Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kakek Pemohon II dari jalur ayah sudah wafat;
- Bahwa Pemohon II punya/tidak punya saudara kandung laki-laki;
- Bahwa WALI HAKIM yang jadi wali nikah Pemohon II tidak punya hubungan nasab dengan Pemohon II dan bukan petugas KUA;

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya dan mencukupkan dengan keterangan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), jo Pasal 12 Ayat 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan di Samarinda pada tanggal 19 Maret 2016, dengan wali hakim bernama Abdul Somad sekaligus melakukan ijab Kabul, dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Agus Rahmadi dan Mujahidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan didukung oleh pengakuan dari para Pemohon di persidangan, ditemukan fakta bahwa wali nikah Pemohon II adalah orang lain bernama WALI HAKIM, sedangkan WALI HAKIM tidak memiliki hubungan darah atau nasab dengan Pemohon II serta bukan pula seorang wali hakim/petugas KUA, sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab, dan (b). Wali hakim. Dalam Pasal 21 ayat (1) merincikan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Tgt



ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan penunjukan wali hakim berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat wali nikah di atas, wali nikah Pemohon II yang bernama WALI HAKIM tersebut bukanlah termasuk golongan wali nasab dan bukan juga seorang Wali Hakim yang sah secara hukum, dengan demikian rukun nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terpenuhi karena dilakukan dengan wali yang tidak sah;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7555), yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali..."

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka akan menjadikan cacatnya suatu akad pernikahan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan wali yang tidak sah, maka akad nikah atau ijab kabulnya pun menjadi tidak sah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian jika Pemohon I dan Pemohon II ingin tetap menjalin hubungan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II harus melakukan akad nikah baru di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk kepastian hukum status anak Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pengesahan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (*lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 12 NOVEMBER 2020  
Masehi bertepatan dengan tanggal 26 RABIUL AWAL 1442 Hijriah oleh  
**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Hakim, penetapan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim  
tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Nasa'i** sebagai **Panitera** dengan dihadiri  
oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim,**

ttd

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**  
**Panitera**

ttd

**Drs. Nasa'i**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4. PNPB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>536.000,00</b>

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

**Drs. Nasa'i**

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Tgt